



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Sikina Dg. Caya binti Dg. Samado, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Manongkoki, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

Kasma Dg. Rampu binti Muhammad Dg. Nassa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sauleya, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan pada tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 15 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



1. Bahwa pada tahun 1978, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam kelurahan Manongkoki bernama H. Sangkilang Dg. Boko dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Samado dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama :

- a. Daeng Siame
- b. Daeng Nyallang

Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.

4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di lingkungan Manongkoki, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- Norma binti Muhammad Dg. Nassa;
- Syamsiah binti Muhammad Dg. Nassa;
- Sujiati binti Muhammad Dg. Nassa.
- Kasma Dg Rampung binti Muhammad Dg. Nassa;
- kaharuddin bin Muhammad Dg. Nassa;
- Risnawati binti Muhammad Dg. Nassa.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidup adalah anggota Veteran dan meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2018 karena sakit.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yaitu Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga, tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sikina Dg. Caya binti Dg. Samado) dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga yang dilaksanakan pada tahun 1978, di kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Takalar atas perintah ketua majelis telah membuat pengumuman dan menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 15 Januari 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama.... (suami pemohon) Nomor 7304092205090027 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.
2. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 71243 V.A., atas nama Abd. Azis (suami pemohon) yang dikeluarkan oleh a.n. Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan u.b. Direktur Veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Abd. Azis Nomor : KEP/225/A-XIV/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari NIK 7304094107430021, tanggal 29 September 2018, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

5. Asli surat keterangan kematian atas nama Abd. Azis Nomor 882/SKM/DBB/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, bukti surat oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.

B. Saksi-saksi :

1. Dg. Siama binti Dg. Ngempo, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Manongkoki, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon dan kenal suami pemohon bernama Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga.
- Bahwa pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga menikah pada tahun 1978 di kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga dinikahkan oleh Imam kelurahan Manongkoki bernama H. Sangkilang Dg. Boko dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Samado, disaksikan oleh dua orang lelaki dewasa yang beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Daeng Nyallang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama Norma binti Muhammad Dg. Nassa, Syamsiah binti Muhammad Dg. Nassa, Sujiati binti Muhammad Dg. Nassa, Kasma Dg Rampung binti Muhammad Dg. Nassa, kaharuddin bin Muhammad Dg. Nassa dan Risnawati binti Muhammad Dg. Nassa.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga dan pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga.
- Bahwa suami pemohon (Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 dan semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga) karena perkawinan pemohon belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinannya.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Dg. Nyallang bin Dg. Me'ga, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Manongkoki, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon dan kenal suami pemohon bernama Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga.
- Bahwa pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga menikah pada tahun 1978 di kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga dinikahkan oleh Imam kelurahan Manongkoki bernama H. Sangkilang Dg. Boko dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Samado, disaksikan oleh dua orang lelaki dewasa yang beragama Islam bernama Daeng Siama dan saksi sendiri dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama Norma binti Muhammad Dg. Nassa, Syamsiah binti Muhammad Dg. Nassa, Sujiati binti Muhammad Dg. Nassa, Kasma Dg Rampung binti Muhammad Dg. Nassa, kaharuddin bin Muhammad Dg. Nassa dan Risnawati binti Muhammad Dg. Nassa.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga dan pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga.
- Bahwa suami pemohon (Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 dan semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga) karena perkawinan pemohon belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinannya.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa pemohon dan suaminya bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga, pada tahun 1978 di kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Manongkoki yang bernama H. Sangkilang Dg. Boko, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Samado dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Daeng Siame dan Daeng Nyallang dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya melaksanakan pernikahan, administrasi perkawinan pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga serta dipergunakan untuk pengurusan uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar, karena suami pemohon (Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga) semasa hidupnya sebagai anggota veteran telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



karena pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan dengan mendudukkan salah satu ahli waris pemohon yaitu anak kandung pemohon karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa Sikina Dg. Caya binti Dg. Samado (pemohon) adalah istri dari Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang merupakan kartu tanda penduduk atas nama pemohon dan termohon, telah terbukti pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan tanda kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan petikan keputusan tentang pemberian dana kehormatan veteran,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



tunjangan veteran dan tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran pejuang/pembela kemerdekaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga, telah terbukti Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga (suami pemohon) adalah anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang merupakan Kartu induk pension atas nama Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga, menerangkan bahwa Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga (suami pemohon) adalah seorang anggota veteran yang telah memasuki usia pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Abd. Azis bin Mamma, diketahui suami pemohon bernama Manruntu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 November 2017.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan Bukti P4 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa bukan merupakan akta autentik namun merupakan akta di bawah tangan karena untuk membuktikan kematian seseorang dibutuhkan akta kematian yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P5 merupakan akta di bawah tangan akan tetapi berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam hal ini sebagai bukti permulaan karena belum memenuhi syarat formil sehingga harus didukung oleh alat bukti lain agar kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernamadan....., keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa kedua saksi mengenal pemohon dan suaminya karena kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon dengan suaminya (Abd. Azis bin Mamma) menikah pada tahun 1958 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto karena kedua saksi hadir pada saat pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma melangsungkan pernikahan, pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma dinikahkan oleh Imam Desa Bulu-Bulu yang bernama Sodding Dg. Lalang dengan wali nikah adik kandung pemohon bernama Mustafa Dg. Bamba bin Nimbang, disaksikan oleh Loke Dg. Tarang dan Rata Dg. Le'ba dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah pemohon berstatus gadis dan Abd. Azis berstatus jejaka, pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah dengan Abd. Azis bin Mamma, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah pemohon dan Abd. Azis bin Mamma belum pernah memperoleh buku nikah karena pada saat pemohon dan suaminya (Abd. Azis bin Mamma) melangsungkan pernikahan, kantor urusan agama belum terbentuk sehingga pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran karena suami pemohon (Abd. Azis bin Mamma) telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2017 dan semasa hidupnya Abd. Azis bin Mamma adalah seorang anggota veteran.

Menimbang, bahwa mengenai kematian pemohon yang diketahui oleh dua orang saksi telah melengkapi alat bukti P5 yang merupakan bukti permulaan sehingga bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P5 kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti Abd. Azis bin Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma adalah suami istri, menikah pada tahun 1958 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa pemohon dengan suaminya (Abd. Azis bin Mamma) dinikahkan oleh imam Desa Bulo-Bulo yang bernama Sodding Dg. Lalang dengan wali nikah adik kandung pemohon bernama Mustafa Dg. Bamba bin Nimbang karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia sebelum pemohon melangsungkan perkawinan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Leko Dg Tarang dan Rata Dg. Le'ba.
- Bahwa Abd. Azis bin Mamma menyerahkan mahar kepada pemohon berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon (Abd. Azis bin Mamma) tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa suami pemohon (Abd. Azis bin Mamma) telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2017.
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah seorang anggota veteran.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan pensiunan janda veteran.
- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Abd. Azis bin Mamma) melangsungkan pernikahan, kantor urusan agama belum terbentuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon (Sari binti Nimbang) dengan Abd. Azis bin Mamma dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adik kandung pemohon bernama Mustafa Dg. Bamba bin Nimbang karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia sebelum pemohon

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



melangsungkan perkawinan kemudian mewakili kepada Imam Desa Bulu-Bulu yang bernama Sodding Dg. Lalang untuk mengucapkan Ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Leko Dg. Tarang dan Rata Dg. Le'ba, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, suami pemohon (Abd. Azis bin Mamma) telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak sawah dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan suaminya (Abd. Azis bin Mamma) tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah pemohon dan suaminya belum memperoleh buku nikah disebabkan pada saat pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya (Abd. Azis bin Mamma), kantor urusan agama belum terbentuk sehingga perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat, selain itu pemohon juga hendak mengurus pensiunan janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan pemohon dengan Abd.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Azis bin Mamma yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohon dengan Abd. Azis bin Mamma telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat pemohon menikah dengan suaminya (Abd. Azis bin Mamma), kantor urusan agama belum terbentuk sehingga pernikahan pemohon dengan suaminya tidak tercatat, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Sikina Dg. Caya binti Dg. Samado dengan Muhammad Dg. Nassa bin Dg. Me'ga, yang dilaksanakan pada tahun 1978 di kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai ketua

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Fadilah, S.Ag. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bachra, S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 50.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)